



PUTUSAN

Nomor 5186/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Indah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, semula bertempat tinggal di , Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan surat keterangan Nomor : 590/786/Pem tanggal 05 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 5186/Pdt.G/2017/PA.Tgrs. tertanggal 14

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 5186/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017, sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan ;

Bahwa, Penggugat telah dipanggil pada tanggal 27 Desember 2017 untuk hadir pada persidangan tanggal 23 April 2018 sebagaimana Surat Panggilan/Relaas Nomor 5186/Pdt.G/2017/PA.Tgrs. dan berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan/Relaas tersebut Jurusita telah datang di tempat Penggugat, di sana Jurusita tidak bertemu serta berbicara dengan Penggugat karena menurut keterangan Ketua RT.004/003 dan staf Kelurahan setempat, Penggugat tidak tinggal di alamat tersebut dan bukan warganya ;

Bahwa, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan/Relaas Nomor 5186/Pdt.G/2017/PA.Tgrs. tanggal 12 Desember 2017 dan tanggal 26 Januari 2018, namun tetap tidak hadir di persidangan ;

Bahwa, setelah Majelis Hakim membaca surat gugatan pada posita angka 9 bahwa Penggugat telah mengajukan perkara secara cuma-cuma karena Penggugat adalah warga tidak mampu, dan Majelis telah menjatuhkan putusan sela Nomor 5186/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tertanggal 23 April 2018 dimana permohonan Penggugat untuk dibebaskan membayar biaya perkara telah dikabulkan, untuk selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang ini ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan ;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 5186/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil pada tanggal 27 Desember 2017 untuk hadir pada persidangan tanggal 23 April 2018 sebagaimana Surat Panggilan/Relaas Nomor 5186/Pdt.G/2017/PA.Tgrs. dan berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan/Relaas tersebut Jurusita telah datang di tempat Penggugat, di sana Jurusita tidak bertemu serta berbicara dengan Penggugat karena menurut keterangan Ketua RT.004/003 dan staf Kelurahan setempat, Penggugat tidak tinggal di alamat tersebut dan bukan warganya ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan/Relaas Nomor 5186/Pdt.G/2017/PA.Tgrs. tanggal 12 Desember 2017 dan tanggal 26 Januari 2018, namun Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa alamat Penggugat sebagaimana dalam gugatan *a quo* ternyata tidak jelas dan kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara *a quo* harus diselesaikan dengan menjatuhkan putusan dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak jelas, dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 5186/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tertanggal 23 April 2018 dimana permohonan Penggugat untuk dibebaskan membayar biaya perkara telah dikabulkan, dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim membebaskan Penggugat

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 5186/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara ini yang untuk selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 5186/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tidak diterima ;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 0,- (nol rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1439 Hijriyyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy. dan Drs. Hasan Hariri masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy.

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 5186/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	0,-
2. Biaya proses	Rp.	0,-
3. Biaya panggilan	Rp.	0,-
4. Biaya redaksi	Rp.	0,-
5. Biaya materai	Rp.	0,-
J U M L A H	Rp.	0,-

Terbilang : #Nol rupiah#

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 5186/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)